

JURNAL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA SEBAGAI
KOMPONEN BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT. MADUBARU PG
MADUKISMO YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

TITO AGUSTINUS PURBA

NPM : 100510416

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA SEBAGAI
KOMPONEN BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT. MADUBARU PG
MADUKISMO YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Tito Agustinus Purba

NPM : 100510416

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 21 Maret 2016

Dosen Pembimbing,



Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

**PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA SEBAGAI
KOMPONEN BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT. MADUBARU PG
MADUKISMO YOGYAKARTA**

Tito Agustinus Purba

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Abstract: The title of this research is “ IMPLEMENTATION OF THE SAFETY PROGRAM AS A COMPONENT OF EMPLOYMENT IN PT. MADUBARU PG MADUKISMO YOGYAKARTA”. The purpose of writing this law to investigate and analyze the implementation of the safety program in PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta in order to create harmony in an effort to increase production and safety at work, this research is using a empirical law, the research focuses on the behavior of the legal community. After doing some analysis for discussion and the result of the research that the writer have been doing, we can conclude that implementation of safety programs for workers in PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta have been **Abstract:** given a proportional manner and in accordance with the provisions of the labor law and occupational safety. Purpose of conducting safety program conducted PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta was to reduce the number of accidents for workers so that workers with convenient working. Safety is given for workers that provide work equipment that works on a dangerous unit, monitoring, and maintenance of safety equipment as well as to include workers in social security is BPJS Ketenagakerjaan. The number of accidents is due to workers’ awareness is still lacking in using work equipment which are deemed to interfere with the work.

Keywords : work safety, work equipment, work accident.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu interaksi yang dilakukan manusia adalah bekerja. Interaksi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum terkait perlindungan pekerja. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen II Pasal 28D ayat (2) bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan atau upah dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Perlakuan yang layak dapat berupa pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja. Pemenuhan kebutuhan tersebut secara konkrit dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap keselamatan pekerja untuk meminimalkan resiko kerja yang mungkin muncul. Upaya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bentuk upaya preventif untuk menekan potensi kecelakaan kerja.

Beberapa tahun lalu dapat dibaca bahwa pembangunan sebuah Mall besar di Jakarta sudah menelan 19 korban jiwa, pada saat pembangunannya belum selesai¹. Di Jakarta dari 26.000-an perusahaan yang ada, ternyata 20 persen di antaranya atau sekitar 5.200 masuk kategori sebagai perusahaan berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Begitu pula angka kecelakaan kerja yang terjadi di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, pada tahun 2009 mencapai 101 kasus dengan lima pekerja meninggal dunia. Jumlah ini meningkat dari tahun 2008 lalu yang mencapai 78 kasus kecelakaan kerja. Selain karena lingkungan kerja yang memang berbahaya, faktor kelalaian manusia juga

menjadi penyebab tingginya kecelakaan kerja². Dari data-data di atas menunjukkan bahwa seringkali penerapan K3 belum menjadi prioritas oleh perusahaan dan sampai saat ini masih ada pekerjaan/buruh dan perusahaan, bahkan tidak mengetahui aturan tersebut seringkali mereka melihat peralatan K3 adalah suatu yang mahal dan seakan-akan mengganggu proses bekerjanya seorang pekerja/buruh³. Tingginya tingkat kecelakaan kerja masih didominasi oleh faktor kelalaian pemberi kerja maupun pekerja karena pemahaman yang kurang atau sikap abai terhadap prosedur keselamatan.

Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah memberikan fasilitas unjuk menjamin keselamatan dan kesehatan bagi pekerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan kelembagaan baru dari beberapa perusahaan persero yang selama ini ada, yaitu: PT. Jamsostek (Persero), PT. TASPEN (Persero), PT. ASABRI (Persero) dan PT. Askes (Persero), menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya dalam penulisan ini disebut BPJS), berstatus badan hukum publik. Selain itu badan penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya akan dilaksanakan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan program masing masing badan penyelenggara, Pemerintah memberikan jaminan bagi pekerja dalam hubungannya dengan pemberi kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya;

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Hari Tua
3. Jaminan Pensiun
4. Jaminan Kematian

Bahwa Program BPJS Ketenagakerjaan tersebut di atas dapat diterapkan untuk memberikan jaminan bagi

²<http://regional.kompas.com/read/2010/01/22/19290592/kecelakaan.kerja.di.Sleman.Tingg>
i., 19 Maret 2015

³ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 170.

¹<http://requestartikel.com/pengenalan-keselamatan-di-tempat-kerja-20101057.html>, 19 Maret 2015

pekerja setelah melalui mekanisme pendaftaran dan pembayaran iuran sebagai syarat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

PT. MaduBaru PG Madukismo di D.I Yogyakarta merupakan perusahaan yang terletak di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Yogyakarta bergerak di bidang produksi gula, spiritus dan alkohol. Dalam proses produksinya telah menggunakan mesin-mesin modern sehingga telah mendapat banyak perhatian dari kalangan praktisi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, tidak lain karena banyaknya sumber bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pada proses produksinya, banyak menggunakan bahan zat kimia dan bahan-bahan cair yang berbahaya seperti gas SO₂ pada proses produksi gula dan alkohol 95% serta adanya spritus bakar dengan tingkat kadar 94%⁴. Lingkungan kerja yang tidak sehat seperti kebisingan, getaran, asap bekas pembakaran, paparan terhadap debu dan benda panas selama bekerja, serta bahan-bahan kimia tersebut mempunyai efek samping yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan, luka bakar, dan lain-lain. Dengan resiko kerja yang cukup besar, karyawan dituntut untuk ekstra hati-hati dalam bekerja. Mengingat kelelahan, tidak konsentrasi dalam bekerja akan menyebabkan kecelakaan kerja berupa cacat fisik.

Melalui penulisan hukum yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA SEBAGAI KOMPONEN BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT. MADUBARU PG MADUKISMO YOGYAKARTA”**, penulis akan memaparkan mengenai pelaksanaan prosedur K3 dan pemberian jaminan kesehatan bagi

⁴ Wahyumarliany, *Artikel Pabrik Gula Madukismo*, diakses dari: <https://wahyumarliany.wordpress.com/2012/05/11/artikel-pabrik-gula-madukismo-8/>, 04 mei 2015

pekerja di PT. Madubaru PG. Madukismo Yogyakarta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan program keselamatan kerja bagi pekerja di PT. Madubaru PG. Madukismo Yogyakarta ?

Tinjauan umum tentang Keselamatan Kerja

1. Pengertian tentang Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan, selain itu juga keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi distribusi baik barang maupun jasa⁵. Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Moral dan kesusilaan
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Begitu juga dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan dengan cara memberikan perlindungan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja dan upaya pengendalian bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja.

Tinjauan umum tentang Kecelakaan Kerja

1. Pengertian Kecelakaan Kerja

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

⁵ Cecep Dani Sucipto, 2014, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Gosyen Publishing, Tangerang, hlm. 7.

tentang Jamsostek, kecelakaan kerja yaitu :

“ Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.”

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja otomatis tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasa. Dengan demikian pekerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilan yang seharusnya didapat jika melakukan pekerjaan. Pekerja juga harus mengeluarkan biaya untuk perawatan dokter bahkan rumah sakit jika kecelakaan yang dialami cukup serius dan memerlukan penanganan lanjutan. Jadi sebaiknya pengusaha memberikan fasilitas berupa peralatan keselamatan kerja yang memadai guna menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

Tinjauan umum tentang BPJS Ketenagakerjaan mengenai keselamatan kerja

1. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia⁶.

Pelaksanaan program keselamatan kerja bagi pekerja sebagai komponen BPJS Ketenagakerjaan di PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta

1. Gambaran PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta

PT. Madubaru PG Madukismo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Agro Industri dengan memiliki satu pabrik alkohol dan spiritus.

PT. Madubaru PG Madukismo menyerap tenaga kerja lokal dengan jumlah pekerja yang cukup besar. Tercatat hingga bulan Juni 2015 PT. Madubaru PG Madukismo mempunyai kurang lebih 1.640 karyawan terdiri dari⁷ dua golongan pekerja di PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta diantaranya:

- a. Pekerja Tetap, yang terdiri dari 385 orang
- b. Pekerja tidak tetap(PKWT), yang terdiri dari 1255 orang

Sesuai dengan Pasal 1 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tentang pengertian pekerja tetap merupakan golongan pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk waktu tidak tertentu, dan pada saat dimulainya hubungan kerja didahului dengan masa percobaan selama maksimal 3 bulan sedangkan pekerja tidak tetap adalah pekerja yang mempunyai hubungan untuk waktu tertentu (PKWT) yang pada saat dimulainya hubungan kerja tidak didahului dengan masa percobaan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 58 ayat (1) jo. Kep-100/Men/VI/2004.

2. Perjanjian kerja di PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta

Pihak dalam perjanjian kerja di PT. Madubaru PG Madukismo adalah Direksi PT. Madubaru PG Madukismo yang diwakili oleh Ir. H. Rachmad Edi Cahyono, M.Si dengan pimpinan Serikat Pekerja perkebunan PT. Madubaru yang diwakili oleh Eko Sudrajad, S.T, masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak dari pengusaha yaitu mendapatkan hasil produksi atau hasil pekerjaan yang memuaskan dari para pekerjanya dan

⁶ Jamsos Indonesia, 2015, Definisi BPJS Ketenagakerjaan, diakses dari: http://www.jamsosindonesia.com/teropong/sub-detail/bpjs-ketenagakerjaan_400/definisi-bpjs-ketenagakerjaan_26, 05 Juli 2015.

⁷ Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 juni 2015

kewajibannya adalah memberikan upah sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak. Hak dari para pekerja yaitu memperoleh upah atas pekerjaan yang telah dikerjakan dan kewajibannya yaitu bekerja dengan baik dan maksimal untuk perusahaan. Perjanjian kerja pada PT. Madubaru PG Madukismo diberikan kepada pekerja tetap dan pekerja tidak tetap (PKWT) dan perjanjian kerja/kontrak kerja tersebut berbentuk tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

a. Hak dan Kewajiban pekerja di PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan 10 (sepuluh) pekerja di PT. Madubaru PG Madukismo yaitu di bagian instalasi bangunan, ins. B, instalasi gilingan, instalasi ketel dan staff perusahaan. Sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan, maka diketahui bahwa perusahaan melakukan perjanjian kerja secara tertulis. Mengenai hak dan kewajiban pekerja, secara umum kewajiban pekerja adalah memberikan hasil kerja atau hasil produksi yang sesuai dengan kesepakatan atau memuaskan kepada perusahaan. Hak yang telah dipenuhi oleh perusahaan kepada para pekerjanya sudah sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pekerja di PT. Madubaru PG Madukismo telah diberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya yang sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Pekerja di PT. Madubaru PG Madukismo telah diberikan hak

berupa waktu istirahat antara jam kerja 11:30 WIB hingga 12:30 WIB untuk setiap hari kerja yaitu 6 (enam) hari.

- 3) Pekerja di PT. Madubaru PG Madukismo diberi cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari setelah pekerja atau buruh bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan, sesuai dengan Pasal 19 tentang Cuti Tahunan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Selain itu, PT. Madubaru memberikan cuti panjang kepada pekerjanya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan takwin setelah pekerja atau buruh bersangkutan bekerja selama 6 (enam) tahun, sesuai dengan Pasal 20.
- 4) PT. Madubaru PG Madukismo telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi pekerja tetap dan pekerja tidak tetap (PKWT). Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PKB tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pasal 53 PKB tentang Program BPJS Ketenagakerjaan.

Semua hak-hak pekerja di atas yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diakui oleh 10 (sepuluh) tenaga kerja PT. Madubaru PG Madukismo, bahwa hak-hak tersebut telah diberikan oleh perusahaan. Itu berarti perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sangat penting dalam membangun tenaga kerja yang sejahtera.

Pelaksanaan prosedur keselamatan kerja bagi pekerja di PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta

a. Gambaran Pelaksanaan Keselamatan Kerja di PT. Madubaru PG Madukismo

Kegiatan produksi yang dilakukan PT Madubaru PG Madukismo dapat digolongkan sebagai industri skala besar dengan jumlah pekerja yang tidak sedikit serta melibatkan peralatan-peralatan berteknologi tinggi seperti pembakaran belerang, IPAL, mesin uap, *vaccum filter*, *water treatment proses*, alat las, traktor dan sebagainya. Keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan hal yang utama dalam kegiatan usaha karenanya perusahaan dalam hal ini PT Madubaru PG Madukismo menyediakan perlengkapan kerja sebagai inventaris untuk pekerja yang bekerja pada unit yang membahayakan menurut sifat pekerjaannya sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Perusahaan melakukan pengawasan serta pemeliharaan terhadap peralatan keselamatan kerja seperti alat pengaman dan sebagainya sesuai petunjuk dan anjuran dari petugas direktorat urusan perlindungan dan perawatan tenaga kerja. Alat pelindung diri (APD) adalah perlengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Adapun bentuk dari alat tersebut diantaranya :

- 1) **Helm (*Safety Helmet*)**, berfungsi sebagai pelindung kepala.
- 2) **Sabuk Keselamatan (*safety belt*)**, berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa (mobil, pesawat, alat berat, dan lain-lain);
- 3) **Sepatu Karet (*boot shoes*)**, berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur.
- 4) **Sepatu pelindung (*safety shoes*)**, seperti sepatu biasa, tapi dari bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk

mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya;

- 5) **Sarung Tangan**, berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan di sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan;
- 6) **Tali Pengaman (*Safety Harness*)**, berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter;
- 7) **Penutup Telinga (*Ear Plug / Ear Muff*)**, berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising;
- 8) **Kaca Mata Pengaman (*Safety Glasses*)**, berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas);
- 9) **Masker (*Respirator*)**, berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dan sebagainya);
- 10) **Pelindung wajah (*Face Shield*)**, berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja (misal pekerjaan menggerinda);
- 11) **Jas Hujan (*Rain Coat*)**, berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat).

Secara teknis APD tidaklah secara sempurna dapat melindungi tubuh tetapi akan dapat meminimaliasi tingkat keparahan kecelakaan atau keluhan / penyakit yang terjadi. Pada umumnya penerapan APD dalam pelaksanaan pekerjaan sering terkendala pada;

- 1) Kemampuan perlindungan yang tidak sempurna;
- 2) Tenaga kerja pada umumnya tidak merasa aman dan nyaman;
- 3) Komunikasi terganggu.

Perusahaan menyediakan perlengkapan kerja, alat-alat keselamatan dan pengamanan diri sesuai dengan petunjuk dan anjuran Direktorat Urusan Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan sebagai bagian integral dari manajemen perusahaan. PT Madubaru PG Madukismo menyediakan peralatan K3 termasuk peralatan P3K dan instruksi penggunaan APD. Penerapan K3 dilakukan berdampingan dengan pemberian jaminan dari perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) terdapat tambahan premi sebesar 10% dari gaji bagi pekerja yang melaksanakan pekerjaan pada unit kerja yang diklasifikasikan berbahaya sesuai P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini berlaku bagi semua golongan pekerja yang melaksanakan tugas dengan resiko tinggi.

Penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dilaksanakan sepenuhnya oleh pekerja dan PT Madubaru PG Madukismo dengan pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan Bantul namun berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kecelakaan kerja tercatat hingga tahun 2015 sebanyak 5 kasus kecelakaan kerja. Salah satu tingginya tingkat kecelakaan kerja secara umum dapat disebabkan karena kelalaian atau faktor manusia (*human error*)⁸, kecelakaan kerja yang terjadi di PT Madubaru PG Madukismo masih didominasi oleh kelalaian pekerja tidak menggunakan APD saat melaksanakan pekerjaan.

Kecelakaan kerja yang pernah terjadi di PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta

Berikut identitas 5 (lima) pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta, yaitu:

Feri Dayanto bekerja dibagian instalasi bangunan yaitu bagian yang memperbaiki kerusakan-kerusakan bangunan di perusahaan. Pada waktu memperbaiki saluran air, kaki kiri terkena pecahan bata akibatnya bengkak bagian pergelangan kaki. Pertolongan yang dilakukan yaitu menggunakan kotak P3K yang tersedia di perusahaan kemudian dibawa ke poliklinik untuk perawatan selanjutnya. Ini terjadi saat Feri Dayanto tidak menggunakan sepatu pelindung yang telah disediakan oleh perusahaan.

Afri Riadwan dan Dwi Yuli Setiawan adalah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja selanjutnya di PT. Madubaru. Afri dan Dwi bekerja dibagian Instalasi B yaitu bagian pekerja diluar pabrik. Afri pada saat bekerja terkena sabit di ibu jari tangan karena terkena sabit, akibatnya ibu jari tangan kanannya mengalami luka yang serius sehingga dibawa ke poliklinik, dengan biaya dokter dan pengobatan dari perusahaan. Dwi mengalami kecelakaan kerja saat melepas baut kunci, baut tersebut mengenai mata akibatnya mata bengkak sehingga dibawa ke poliklinik. Ini terjadi karena dua pekerja tersebut tidak menggunakan alat keamanan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan.

Paino bekerja dibagian Instalasi gilingan yang termasuk kedalam kategori pekerjaan berbahaya di PT. Madubaru karena terdapat banyaknya mesin-mesin berbahaya, zat-zat beracun berbahaya dan suara berisik dari mesin. Paino mengalami kecelakaan kerja pada waktu sedang bekerja mengontrol ubin tangan kesangkut couplin putar balik pada mesin giling, akibatnya tangan memar/bengkak dan mengalami luka yang serius sehingga dibawa ke poliklinik, dengan biaya dari perusahaan. ini terjadi karena pekerja tidak berhati-hati dalam bekerja.

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja terakhir adalah Jarmadi, yang bekerja

⁸ Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan ketiga, Rineka Cipta, hlm. 87.

dibagian Instalasi Ketel yang termasuk kedalam kategori pekerjaan berbahaya di PT. Madubaru yaitu mengontrol ketel agar air didalam ketel tetap panas. Jarmadi mengalami kecekaan kerja pada waktu mengontrol corong abu *dust collector* (ketel 1), tiba-tiba ketel nomor 1 (satu) dibuka/*blowdown*, menghindari air panas sehingga terpelehet jatuh. akibatnya kaki kiri bagian bawah yaitu mata kaki memar/bengkak dan dibawa ke poliklinik dan kembali bekerja dengan biaya dan pengobatan dari perusahaan. Ini terjadi karena pekerja tidak hati-hati dalam bekerja.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Widiawaty selaku Staf bagian SDM dan Personalia, alat pelindung kerja selalu diberikan oleh pihak perusahaan kepada para pekerjanya. Hanya saja pemberian alat pelindung kerja harus disesuaikan dengan masing-masing bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjanya. Menurut Widiawaty, para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja biasanya banyak disebabkan karena faktor manusia (*human error*) atau kurang berhati-hatinya dalam bekerja serta terlalu menyepelkan tentang alat pelindung kerja bagi keamanan kerja para pekerja.

Setelah melakukan wawancara, maka dapat disimpulkan penyebab kecelakaan tersebut adalah:

- 1) Pekerja kurang memanfaatkan fasilitas yang ada di perusahaan, terlalu tidak memperdulikan akibat-akibat yang akan terjadi jika tidak menggunakan alat pelindung yang telah disediakan;
- 2) Kurang berhati-hatinya dalam bekerja; dan
- 3) Tidak adanya sanksi tegas dari perusahaan bila pekerjanya tidak menggunakan alat pelindung yang telah disediakan.

Jaminan yang diberikan oleh PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta bagi pekerja

Dalam penelitian ini diambil responden secara acak dengan menggunakan *random samplings* sesuai dengan bagian pekerjaannya masing-masing untuk mengetahui jaminan yang diberikan

perusahaan kepada pekerjanya, seperti bagian instalasi bangunan, instalasi B (luar pabrik), instalasi gilingan, instalasi ketel ataupun staff rilban. Maka, diambil 20 orang pekerja tetap maupun tidak tetap yang ada di PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta. Namun, dari 20 buah kuesioner yang dibagikan, hanya ada 18 kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Dari 18 buah kuesioner yang kembali, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Alat Pelindung Kerja

Berdasarkan hasil penelitian, 18 pekerja menjawab adanya sepatu pelindung yang diberikan oleh perusahaan sebagai alat pelindung kerja. 15 pekerja menjawab adanya helm pelindung, tetapi 3 orang pekerja menjawab tidak adanya helm pelindung yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada 10 orang pekerja menjawab adanya masker yang diberikan, tetapi 8 orang pekerja lainnya menjawab tidak adanya diberikan masker dalam bekerja. Adanya pemberian kacamata pelindung sebagai alat pelindung kerja dibenarkan oleh 7 orang pekerja, namun 11 orang pekerja lainnya tidak membenarkan adanya pemberian kacamata pelindung sebagai alat pelindung kerja. Untuk alat pelindung kerja sarung tangan, 17 orang pekerja menjawab telah diberikan sarung tangan, tetapi 1 orang pekerja lainnya menjawab tidak diberikannya sarung tangan sebagai alat pelindung kerja. Selanjutnya ada 14 orang pekerja menjawab telah diberikan penutup telinga sebagai alat pelindung kerja dan 4 orang pekerja lainnya menjawab tidak adanya diberikan penutup telinga sebagai alat pelindung kerja.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan widiawaty selaku staff bagian SDM dan personalia, alat pelindung kerja selalu diberikan oleh pihak perusahaan kepada pekerjanya. Hanya saja pemberian alat pelindung kerja harus disesuaikan dengan masing-masing bidang pekerjaannya dan disesuaikan dengan tingkat berbahayanya pekerjaan tersebut.

2. Tanda Tertentu pada Peralatan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 18 pekerja, 17 pekerja menjawab bahwa ada tanda tertentu pada peralatan kerja, sedangkan 1 pekerja lainnya menjawab tidak ada tanda tertentu yang tertulis pada peralatan kerja, menurut hasil kuesioner, tanda-tanda yang muncul pada peralatan kerja dapat berupa tulisan maupun gambar, seperti tulisan “Dilarang Merokok”, “Awas Cairan Kimia Berbahaya”, “Utamakan Keselamatan Kerja”, atau gambar tengkorak pada bahan kimia dan gambar petir penanda terdapat tegangan yang sangat tinggi pada peralatan kerja tersebut. Widiawaty selaku staff bagian SDM dan personalia membenarkan bahwa telah diberikan tanda-tanda peringatan di peralatan kerja sebagai peringatan kepada pekerja untuk lebih berhati-hati dalam bekerja. Seperti di setiap ruang produksi tertulis peringatan yang berbunyi “Gunakan alat pelindung kerja dalam bekerja”.

3. Pelatihan Kerja Bagi Pekerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 18 pekerja, 18 pekerja menjawab adanya pelatihan kerja yang dilakukan oleh perusahaan bagi pekerjanya. Menurut Widiawaty selaku staff bagian SDM dan Personalia, pelatihan kerja atau training yang diberikan perusahaan kepada pekerja baru harus sesuai dengan bagian ditempatkannya pekerja. Misal, seorang pekerja baru ditempatkan di bidang instalasi gilingan, maka dia harus mempelajari cara mengoperasikan alat-alat produksi dan bagian lain-lainnya dengan benar sehingga dia mampu menjalankan pekerjaan dengan baik. Setelah diberikan pelatihan kerja, pekerja baru itu akan diarahkan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bagi pekerja lama tidak lagi diberikan pelatihan kerja secara khusus. Pelatihan kerja hanya diberikan kepada pekerja lama apabila terdapat penambahan edukasi mengenai sistem baru yang ditetapkan perusahaan.

4. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 18 pekerja, seluruh pekerja

menjawab bahwa terdapat pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Salah satu bentuk pertolongan pertama yang diberikan oleh perusahaan adalah pemberian kotak pertolongan pertama (P3K) pada setiap ruangan di gedung produksi ataupun ruang kantor. Menurut para pekerja letak kotak P3K ini sangat mudah dijangkau karena dekat dengan pekerja. Widiawaty sebagai staff bagian SDM dan personalia membenarkan bahwa perusahaan telah menyediakan kotak P3K di setiap ruangan agar saat terjadi kecelakaan kerja, pertolongan pertama yang dilakukan yaitu mengobati secara langsung dengan kotak P3K. Apabila kecelakaan kerja cukup parah, pekerja tersebut akan dibawa ke poliklinik milik perusahaan atau rumah sakit yang ditunjuk dan bekerja sama dengan perusahaan.

5. Pengaturan Sirkulasi Udara yang Baik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 18 pekerja, 14 pekerja menjawab bahwa pengaturan sirkulasi udara yang dijalankan oleh perusahaan sudah baik, tetapi 4 pekerja lainnya menjawab bahwa perusahaan tidak melakukan pengaturan sirkulasi udara dengan baik. Staff bagian SDM dan Personalia berpendapat bahwa perusahaan telah memberikan pengaturan sirkulasi udara dengan baik. Perusahaan memberikan ventilasi dan cerobong asap yang jumlahnya banyak untuk keluar masuknya udara serta pintu masuk dan keluarnya pekerja dibuat berukuran besar untuk pengaturan sirkulasi udara yang baik juga.

6. Pengaturan Penerangan yang Baik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 18 pekerja, seluruh pekerja menjawab perusahaan telah memberikan penerangan yang baik guna kelancaran pekerjaan para pekerjanya. Pendapat yang sama disampaikan oleh staff bagian SDM dan Personalia yang menyatakan bahwa setiap ruangan di gedung produksi maupun kantor telah diberi lampu penerangan, terlebih diruang yang sangat beresiko berbahaya dan membutuhkan penerangan yang sangat baik.

7. Kebersihan Tempat Kerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 18 pekerja, seluruh pekerja menjawab perusahaan telah memperhatikan kebersihan tempat kerja di setiap ruang produksi maupun diluar ruangan. Staff bagian SDM dan Personalia membenarkan bahwa perusahaan sangat memperhatikan kebersihan perusahaan baik diruang produksi ataupun diluar gedung produksi. Kebersihan tempat kerja sangat diperlukan untuk menunjang kenyamanan setiap pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan memperkerjakan orang untuk membersihkan setiap tempat kerja sesuai wilayah kerja yang telah ditentukan perusahaan.

Menurut Widiawaty, selaku staff bagian SDM dan Personalia mengatakan bahwa selain jaminan tersebut, perusahaan juga telah memberikan jaminan sosial yang telah diatur didalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) untuk pegawai tetap maupun tidak tetap (PKWT).

- 1) Pemberian Jaminan bagi pegawai tetap meliputi :
 - a) Jaminan Kecelakaan Kerja
 - b) Jaminan Kematian
 - c) Jaminan Hari Tua

Jaminan diatas merupakan jaminan yang diberikan dengan mendaftarkan dan membayarkan seluruh iuran sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang 24 Tahun 2011 dikecualikan untuk jaminan hari tua, pekerja dibebani iuran 2% dari gaji yang pelaksanaannya melalui pemotongan gaji. Selain Jaminan sosial melalui program pemerintah, pekerja berhak untuk memperoleh :

1. Santunan Kematian;
2. Koperasi;
3. Tunjangan Hari Raya;
4. Penghargaan Masa kerja;
5. Program Pensiun melalui Dana Pensiun Rajawali dan dana Pensiun RNI;
6. Pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan perusahaan.

2) Pemberian Jaminan bagi pegawai tidak tetap (PWKT) meliputi :

- a) Jaminan Kecelakaan Kerja
- b) Jaminan Kematian
- c) Jaminan Hari Tua

Jaminan diatas merupakan jaminan yang diberikan dengan mendaftarkan dan membayarkan seluruh iuran sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang 24 Tahun 2011 dikecualikan untuk jaminan hari tua, pekerja dibebani iuran 2% dari gaji yang pelaksanaannya melalui pemotongan gaji, bagi pegawai dalam dan pegawai luar pabrik di ikutsertakan pada program Tabungan Asuransi Kesejahteraan Hari Tua (TASKHAT) yang akan dibayarkan apabila Pekerja PWKT :

- 1) memenuhi usia 55 tahun, atau
- 2) cacat total akibat kecelakaan kerja, atau
- 3) meninggal dunia, atau
- 4) berhenti sebagai pekerja PWKT
- 5) pekerja PWKT mempunyai masa kerja minimal 2 tahun.

Dapat disimpulkan bahwa upaya dan pelaksanaan perlindungan kerja yang diberikan oleh PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta telah diberikan. Hanya saja kesadaran pekerja perlu ditingkatkan lagi, agar dapat meminimalkan kecelakaan kerja, sehingga alat perlindungan yang disediakan oleh perusahaan dapat digunakan dan bermanfaat untuk menghindari kecelakaan kerja selanjutnya dan pemberian jaminan sosial PT Madubaru PG Madukismo bagi pekerja telah dilakukan dengan baik. Bahwa pemberian jaminan sosial dilakukan secara proporsional dengan berpegang pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis, dari uraian pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan bahwa Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Madubaru PG. Madukismo Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan

maupun Keselamatan Kerja karena dilakukan secara integral dengan manajemen perusahaan. Adanya angka kecelakaan kerja lebih disebabkan karena kesadaran pekerja yang masih kurang dalam menggunakan APD yang justru dianggap mengganggu pekerjaan.

<http://regional.kompas.com/read/2010/01/22/19290592/kecelakaan.kerja.di.Sleman.Ti nggi.>, 19 Maret 2015

<http://requestartikel.com/pengenalan-keselamatan-di-tempat-kerja-20101057.html>, 19 Maret 2015

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cecep Dani Sucipto, 2014, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Gosyen Publishing, Tangerang.
- Sendjun H. Manulang, S.H., 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DSS Publishing Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal, 2014, *Seluk-Beluk Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.

Website :

- Abdul Rouf, 2014, *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*, diakses dari <http://taukcuearekjatigedhe.wordpress.com/2014/06/09/badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-ketenagakerjaan/>, 23 september 2014.
- Bantul Media, 2013. *Pabrik Gula PT. Madukismo Wisata Edukasi Agroindustri*, diakses di: <http://bantulmedia.com/2013/01/pabrik-gula-pt-madukismo-wisata-edukasi-agroindustri.html>, 19 September 2014.

Peraturan Perundang-undangan :

- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja